

**PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS  
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh:**

**KATARINA DEWI CINTYA ANINDITA**

**NPM : 170512747**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS  
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh:**

**KATARINA DEWI CINTYA ANINDITA**

**NPM : 170512747**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 27 November 2020**

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Hari Supriyanto", is placed to the right of the "Tanda Tangan:" label.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS  
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 15 Desember 2020**

**Tempat : Melalui Sidang Online**


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.**

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, telah banyak mengalami hambatan yang dihadapi, hal ini karena keterbatasan, pengetahuan, pengalaman dalam menulis, kepustakaan, materi penulisan, adanya kendala dalam melaksanakan penelitian karena terhalang Rakernas yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga harus diundur dalam waktu beberapa hari, serta terlebih lagi terhalang oleh Pandemic Covid 19 yang menyebabkan penulis dan teman-teman seperjuangan tidak dapat merasakan bimbingan skripsi secara tatap muka dengan Dosen Pembimbing, akan tetapi berkat rahmat Tuhan YME serta dukungan yang luar biasa dari beberapa pihak, penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kepada:

1. Tuhan Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya dan segala rasa kasih dan cintaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing dalam menyusun penulisan hukum/ skripsi ini
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk segala bantuan dan dukungan yang diberikan
4. Segenap Dosen dan Staff serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu maupun bantuan serta motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Orang tua saya tercinta, Bapak Budi Sudradjat dan Ibu Siti Romelah atas segala doa dan dukungan sehingga penulis mendapatkan dorongan untuk menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini
6. Keluarga saya tercinta Mas Yayan, Ayu, Aurel, Viola dan keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan semangat dan memanjatkan doa untuk penulis, terutama kepada Mas Yayan yang telah membimbing dan membantu saya dalam penulisan hukum/ skripsi ini
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman beserta jajarannya terutama Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan memberikan arahan di dalam penulisan hukum/ skripsi ini
8. Saudara Yusril Mahendra Pratama, yang selalu membantu memberikan dukungan, semangat, doa, dan nasihat serta tempat penulis menceritakan keluh kesah dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini
9. Sahabat saya, Irma, Nisa, Eufamia, Helen, Agatha, Rizqi, Ossa, Geng Konco Raguno, Angkringan Squad dan Hompaya Crew yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa untuk penulis, serta turut membantu di dalam penulisan hukum/ skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sama-sama berjuang, membantu ketika saya merasa kesulitan dalam proses penulisan skripsi dan juga memberikan semangat serta doa kepada penulis. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut membantu penulisan hukum/ skripsi ini. Terima kasih untuk doa dan dukungannya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/ skripsi ini semoga penulisan hukum/ skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 November 2020

Penulis


Katarina Dewi Cintya Anindita



## ABSTRACT

*This thesis is discuss about the implementation of the land blocking certificate or the annotation of it in the land book and the factors that cause the land blocking certificate in the National Land Office of Sleman. The methodology of this research is a legal empiric research, which is legal research that is working to see the law in the fact and how the law works in the sociality. The result of data is searching by doing field research in Land Office of Sleman, through interview to the speakers which is functionary of Land Office of Sleman. All of the result of research will described and analyzed by qualitively. Based on the result of the research, will find how the implementation of the land blocking certificate or the annotation by Land Office and Sleman and what are the obstacle in the implementation of the land blocking certificate or the annotation by Land Office of Sleman. Whether in practice is compatible with the Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017.*

**Keywords:** *Land Blocking, Legal Protection, Land Office*



## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Batasan Konsep</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
1. Jenis penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Metode Pengumpulan Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	18
5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	18
6. Narasumber .....	19
7. Analisis Data .....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Pelaksanaan Pemblokiran .....	20
2. Pengertian Sertifikat .....	25
3. Pengertian Hak Milik Atas Tanah .....	29
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman</b> .....	<b>31</b>



<b>C. Hasil Penelitian .....</b>	<b>32</b>
1. Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	32
<b>Gambar 1. Alur Tata Cara Pengajuan Pemblokiran Tanah .....</b>	<b>37</b>
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan upaya penanggulangannya. ....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Lampiran 2 Rekapitulasi Penanganan Permohonan Pemblokiran Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman Periode Tahun 2020



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2020

Yang menyatakan,



Katarina Dewi Cintya Anindia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan barang yang amat vital. Setiap kegiatan yang dilakukan di negara itu, baik oleh seorang warga negara perorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum ataupun oleh Pemerintah pasti melibatkan soal tanah. Dengan tanah dan di atas tanah itu semua kegiatan (fisik) dilakukan oleh Bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Di dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan dasar hukum agraria nasional saat ini. Tujuan adanya UUPA ialah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur dalam kegiatan pertanahan, serta menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai ketentuan-ketentuan yang bukan hanya pelaksanaan Pasal 19 UUPA, tetapi sebagai Peraturan Pemerintah yang menjadi Tulang Punggung yang mendukung berjalannya administrasi

---

<sup>1</sup> Sudjito, 1987, *“Prona, Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis”*., Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

pertanahan dan sebagai salah satu wujud Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah di Indonesia telah dilakukan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian, masih saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin kepastian hukum pemilikannya. Terlebih lagi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi peluang di mana sepanjang ada pihak lain yang merasa berhak, dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke pengadilan umum, atau menggugat Kepala BPN/ Kepala Kantor Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memohonkan pencatatan dalam buku tanah atau biasa disebut dengan istilah pemblokiran tanah atau pencatatan blokir. Pemblokiran tanah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang memuat tentang syarat, kewenangan, jangka waktu, tahapan pencatatan hingga penghapusan blokir dan sita. Peraturan pemblokiran bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi dan tertib

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika., Jakarta, , hlm. 2

administrasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir. Tujuan pemblokiran tanah yaitu sebagai upaya pengamanan berupa pencegahan/ penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan terhadap sertipikat hak atas tanah tersebut oleh kantor pertanahan hingga adanya putusan tetap dari Pengadilan. Dengan demikian tanah tersebut tidak dipindahkan ataupun disalahgunakan kepemilikannya oleh pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi pertanahan, melakukan pencatatan blokir, sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan pada buku tanah dan surat ukur. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah pihak yang merasa dirugikan wajib mendaftarkan perubahan yang terjadi kepada kantor pertanahan sehingga data yang ada di kantor pertanahan sesuai dengan keadaan di lapangan.<sup>4</sup>

Meski telah diatur sedemikian rupa, ternyata pada kenyataannya tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan seyogianya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sebagai contoh Darso Wiyono seorang pensiunan pegawai rendah Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta itu, Senin (8/9/2014) mengadukan kasus yang dialami di Kantor Jogja Police Watch (JPW). Awal kasus tersebut yaitu pada tanggal 27 Agustus 2012 dia hendak mencari pinjaman uang kepada suatu bank dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 143

membawa dua sertifikat tanah warisan orangtuanya berupa sawah seluas 1.700 meter m<sup>2</sup> dan pekarangan seluas 332 m<sup>2</sup>. Saat pulang, 2 sertifikat tanah yang diletakkan di jok belakang sepeda motor itu terjatuh di tengah jalan karena karet pengikat putus. "Karena hilang di jalan, saya kemudian lapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman untuk dilakukan pemblokiran," katanya. Sekitar 3 minggu dari laporan pemblokiran itu lanjut dia, ada orang yang mengaku membawa sertifikat itu. Dia mengaku sebagai pembeli bernama Enny Indah Royani, warga Sleman. Kepada dia meminta untuk segera meninggalkan lahan pekarangannya. "Saya tidak mau karena saya merasa tidak pernah kenal, bertemu dengan orang itu atau bertransaksi jual beli tanah. Saya tidak pernah menjual tanah itu karena warisan orangtua," katanya. Saat dikonfrontasikan oleh petugas BPN, dia juga mengaku tidak pernah menjual tanah. Namun sertifikat tanahnya hilang akibat terjatuh di jalan. Setelah itu, kata Darso, ada gugatan dari Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar Surakarta. Dia dianggap tidak bisa membayar angsuran utang di BPR Artamas. "Di pengadilan saya menang karena bukti yang dibawa Enny Indah Royani tidak lengkap," ungkapnya. Setelah di PN Karanganyar selesai, kasus yang menimpa bapak satu cucu itu belum selesai. Dia dilaporkan Enny ke Polres Sleman dengan tuduhan penipuan karena sertifikat tanah sudah dijual kepadanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/d-2684441/mbah-darso-kehilangan-sertifikat-tanah-kini-malah-jadi-tersangka>, diakses pada Hari Jumat 19 September 2020. Pukul 21.00 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian hukum ini dibuat guna memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam kemajuan Pendidikan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan bagaiman upaya menanggulangnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang



terjadi dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang peraturan mengenai pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi:

- a. Bagi Penulis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta mengetahui apa saja hambatan-hambatan di dalam proses pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan upaya dalam menanggulangnya.
- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman: Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanggulangan hambatan-hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring meningkatnya permohonan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk menanggulangnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, merupakan karya asli penulis bukan merupakan bentuk plagiasi ataupun duplikasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) dengan topik tersebut yaitu antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Provinsi Bali”, ditulis oleh Ni Wayan Ari Susantinim , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar dengan Nomor Mahasiswa 1216051053

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli?
- b. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, dan bagaimana upaya untuk menanggulangnya ?

#### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dilakukan melalui Subbagian Tata Usaha dilanjutkan dengan pencatatan pada loket pelayanan. Hal ini dilakukan sebagai suatu sikap kehati-hatian Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dalam menerima permohonan pemblokiran sertipikat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemblokiran yaitu banyaknya permohonan pemblokiran yang masuk, aplikasi KKP web belum mengakomodir blokir yang habis jangka waktunya (30 hari), serta kurangnya koordinasi antar Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Adapun upaya untuk mengatasinya yaitu melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), memberi masukan kepada Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) BPN RI, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Seksi dan Subseksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik” ditulis oleh Farah Ega Maharani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Mahasiswa 14410466.

#### Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana keabsahan proses pemblokiran sertifikat hak milik yang sudah dimenangkan melalui lelang?

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas pemblokiran sertifikat hak milik?

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1) Permohonan pemblokiran sertifikat hak milik yang diajukan oleh debitur dalam hal ini pemilik tanah sebelumnya yang diajukan kepada BPN merupakan pemblokiran yang tidak sah secara hukum dan tidak dapat dilaksanakan karena kepemilikan sertifikat hak milik tersebut telah beralih kepada kreditor dengan adanya janji untuk memberikan jaminannya berupa sertifikat hak milik tersebut kepada kreditor. Sementara itu, proses pemblokiran sertifikat hak milik yang dilaksanakan oleh BPN juga tidak sah secara hukum karena untuk mengajukan pemblokiran harus disertai dengan adanya sertifikat asli untuk bukti kepemilikan. Dalam hal ini sertifikat hak milik tersebut telah berada di tangan kreditor, sehingga dalam hal ini BPN telah melakukan kesalahan dalam menganalisis kelengkapan dokumen dari pemohon blokir tersebut. Dengan demikian, BPN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyetujui permohonan pemblokiran tersebut dan mengakibatkan kerugian kepada pemenang lelang. Kemudian, berdasarkan SEMA No. 589/PAN.2/54/P?09/SK.Perd tanggal 28 Desember 2009 menyatakan bahwa blokir tidak dapat dilaksanakan apabila sertifikat hak milik masih

dibebani hak tanggungan, apabila pemblokiran hendak dilakukan maka sertifikat tersebut harus di roya terlebih dahulu. SEMA tersebut memperkuat bahwa proses blokir yang dilaksanakan tidak sah secara hukum.

2) Perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik atas pemblokiran sertifikat hak milik yang diajukan oleh debitor terdapat dalam KUHPerdara, Vendu Reglement, HIR, PMK Nomor 27/PMK.06/2016, dan Yurisprudensi Putusan MA. Pasal 200 ayat 10 dan ayat 11 HIR menentukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, apabila pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dibelinya melalui pelelangan yang sah demi hukum, maka pemenang lelang dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan pengosongan terhadap objek lelang tersebut, Vendu Reglement juga mengatur hak pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang terkait dengan peralihan obyek lelang untuk memperoleh salinan kutipan risalah lelang yang nantinya akan dipergunakan sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama objek lelang. Tetapi, risalah lelang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas penguasaan objek lelang, dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika adanya itikad baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum berupa memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya,

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang terlebih meminta untuk diletakkan sita ataupun bokir, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari pemohon lelang, Dalam hal ini pemenang lelang juga dapat meminta dihapuskan blokirnya karena blokir tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan menggugat pihak BPN untuk mendapatkan hak miliknya tersebut karena BPN telah melakukan pemblokiran sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah merugikan pemenang lelang.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional” ditulis oleh Br. Tarigan, Suary Veronika, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Rumusan Masalah:

- a. Apa akibat hukum terhadap pemblokiran sertipikat hak atas tanah?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban kementrian agrarian atas kerugian pemblokiran seripikat hak atas tanah?

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pemilik sertifikat tidak dapat melakukan peralihan atau pembebanan hak atas tanahnya kepada pihak lain karena adanya status blokir terhadap hak atas tanah. Kerugian Pemblokiran Sertipikat Hak atas Tanah tidak di atur dalam Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Namun dapat dilihat dalam peraturan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang pengaturan ganti rugi kepada setiap pihak yang merasa di rugikan dapat menuntut hak yang di ambil agar dikembalikan dengan keadaan sebagaimana adanya.

Ketiga tulisan tersebut di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitian. Tulisan pertama lebih mengkaji atau mengfokuskan pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, tulisan kedua lebih mengkaji pada Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik, tulisan ketiga lebih mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penulis sendiri mengkaji dan mengfokuskan tentang Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Pemblokiran atau pencatatan blokir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita adalah Tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
3. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang mana data di dalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah
4. Hak Milik Atas Tanah, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun temurun, terkuat dan terpenuh.
5. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum 5 pendaftaran tanah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**



Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam praktiknya. Pendekatan yuridis empiris ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.<sup>6</sup> Di dalam penelitian ini penulis meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat dengan memperhatikan sinkronisasi antara kaidah/peraturan hukum yang berlaku, petugas/ aparat penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum serta kesadaran daripada masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris dipergunakan berdasarkan pada permasalahan yang diteliti berupa faktor yuridis dan data yang diteliti. Pada intinya metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan memadukan antara keadaan di lapangan dengan hukum normatif yang berlaku. Dalam penelitian yuridis empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

## **2. Sumber Data**

Penelitian hukum yuridis empiris, sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat.*, edisi 1, cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kenyataan di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan berupa dokumen-dokumen permohonan pencatatan blokir sertifikat hak milik atas tanah serta hasil wawancara kepada pejabat maupun pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pemblokiran hak milik atas tanah. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen saja. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

---

<sup>7</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 193

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai daya mengikat bagi subyek hukum. Di dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  - d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  - e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
  - f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 13 tahun 2017 tentang tata Cara Blokir Dan Sita
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, di dalam penelitian

ini berupa Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian dan surat kabar

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum yuridis empiris ini memerlukan metode pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana penulis dengan narasumber bertatap muka baik secara langsung maupun daring untuk mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi data mengenai pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya penanggulangannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.<sup>8</sup> Teknik dalam studi dokumen ini disebut dengan “*library research*” yaitu

---

<sup>8</sup> Sugiyono , *Metode Penelitian Managemen*, Alfabeta, Bandung. 2013, Hlm. 387

dikumpulkan dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Di dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dokumen ataupun arsip permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dari bagian Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Kemudian penulis melakukan tinjauan terhadap dokumen kelengkapan berkas, jalannya pemberkasan dari mulai tahap permohonan pemblokiran, hingga pencatatan dalam buku tanah.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tingkat permohonan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah semakin meningkat.

#### **5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik penentuan sampel penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* adalah sampel dipilih atau ditentukan secara mandiri oleh peneliti, penunjukan dan penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifatnya atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

## **6. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang/ subyek yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan peneliti serta guna melengkapi data di dalam penelitian. Narasumber dipergunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris. Adapun narasumber di dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- c. Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara berpikir menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. Metode berpikir deduktif adalah metode yang bertolak dari kaidah hukum umum untuk menentukan kaidah hukum yang khusus. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kenyataan yang sebenarnya melalui tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama adalah konseptualisasi yakni mempersiapkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dari wawancara dan studi dokumen, kemudian dilanjutkan dengan tahap kategorisasi dan relasi adalah dengan menyusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis yaitu data mengenai proses pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan hambatan serta penanggulangan dalam pelaksanaannya, selanjutnya menginterpretasikan atau memaknai data secara deskriptif. Penulis akan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan mendeskripsikan apa saja hambatan serta penanggulangan yang dilakukan. Selanjutnya diselesaikan dengan menarik kesimpulan di dalam bagian akhir penulisan skripsi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ialah kegiatan pemblokiran sertifikat tanah yang berupa tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang meliputi tata cara permohonan blokir dari tahap awal yaitu permohonan pemblokiran hingga tahap akhir yaitu pencatatan dalam buku tanah.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah meliputi hambatan eksternal yakni dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui mengenai tata cara pemblokiran



sertifikat dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan pengajuan permohonan blokir tanpa didampingi kuasa hukum, selanjutnya kurangnya koordinasi antar seksi yang menangani pemblokiran tanah, dan hambatan yuridisnya yaitu adanya kekosongan hukum di dalam peraturan pemblokiran tanah. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah meningkatkan koordinasi dengan bagian yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan buku tanah, selanjutnya Kantor Pertanahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan blokir sehingga masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung kepada pejabat Kantor Pertanahan mengenai pemblokiran tanah, terkait adanya kekosongan hukum upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Sleman dan akan menolak beberapa permohonan dengan alasan perkara di Pengadilan apabila permohonan yang diajukan memang tidak layak untuk diproses.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat tidak mengetahui tata cara dan persyaratan pemblokiran tanah maka penulis menyarankan dengan adanya perkembangan teknologi

salah satunya adanya sosial media yang berkembang pesat di kalangan masyarakat seperti Twitter, Instagram dan menurut hasil penelitian Kantor Pertanahan telah mempunyai akun sosial media tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan lebih optimal.

2. Perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah guna mencegah terjadinya permasalahan pertanahan di Kabupaten Sleman dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan administrasi pertanahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Chandra S., 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Cet. I, Gramedia Wididiasarana Indonesia, Jakarta
- Chomzah Ali Achmad H., 2002, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis Abd., 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudjito, 1987, *Prona, Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Yogyakarta.
- Syukur Abdullah, 1987, *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi. Ujung Pandang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yamin Lubis Mhd. & Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi.*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

### JURNAL:

- Anisa Sekarsari, 2019, "Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul)", *Jurnal Tugas Agraria*, Vol. 2 Nomor 2, Mei 2019, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

- Moch. Isnaini, 2000, "Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia",  
Jurnal Hukum, Vol.7 Nomor 13, 7 April Tahun 2000, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Permadi, Iwan. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat  
Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum". Jurnal Yustitia.  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,  
Tambahkan Lembaran Negara Nomor 2043, Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Sekretariat  
Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambah Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3696, Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  
24 Tahun 1997, Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang  
Standar Pelayanan, Sekretariat Negara. Jakarta
- Pengaturan Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan  
Sita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112,  
Sekretariat Negara. Jakarta

#### ELEKTRONIK

<https://news.detik.com/berita/d-2684441/mbah-darso-kehilangan-sertifikat-tanah-kini-malah-jadi-tersangka>, diakses pada Hari Jumat 19 September 2020.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Dr. Radjimin, Tiharjo, Sleman 55514 Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 4375 /SKet.34.04.100.UP.04/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuridin, A.Ptnh.  
NIP : 19630828 198603 1 008  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Katarina Dewi Cintya Anindita  
N I M : 170512747  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan penelitian skripsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 02 November 2020 dengan judul "*Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 2 November 2020

a.n. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sleman  
Kepala Subbagian Tata Usaha



*Melayani, Profesional, Terpercaya*

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	02 Desember 2019.	Pemohon : Sdr. Banu Hidayat, S.E. Alamat : Jl. Magelang km 18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman.	SHM No. 3933 Di Kel/Desa Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena Sertipikat tersebut dijadikan jaminan.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/193/34.04/I/ 2020 tanggal 8 Januari 2020. (Tolak blokir).
2.	19 Desember 2020	Pemohon : Sdr. Anton Ichtiarso. Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman. Alamat : Jln. Krt Pringgodingrat No. 1 Beran Sleman	SHM 1122 Di Kel/Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.	Permohonan Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan PN, Sleman No. 07/Pdt E/2011/PN. Smn tanggal 17 Desember 2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/165/34.04/I/ 2020 tanggal 7 Januari 2020. (Setuju angkat sita).
3.	10 Desember 2019	Pemohon : Sdr. Ridwan Nurdin, S.H. Selaku Panitera Pengadilan Agama Sleman. Alamat : Jln. Krt Pringgodingrat No. 1 Beran Sleman	SHM No. 10751. Di Kel/Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman.	Permohonan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 21/Pdt Eks/2019 /PN.Smn Jo. No. 181/Pdt.G/2018/ PN.Smn tanggal 5 Desember 2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/166/34.04/I/ 2020 tanggal 7 Januari 2020. (Setuju angkat sita).
4.	18 Desember 2019	Pemohon : Kepala Kepolisian D. I Yogyakarta. Up. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sleman. Alamat : Jl. Magelang km 13 Sleman, 55514.	SHM No. 5751 & 5843. Di Kel/Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan Surat Polisi No. LP/459/ VII/2019/DIY/ Sleman tanggal 09 Juli 2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/167/34.04/I/ 2020 tanggal 7 Januari 2020. (Setuju blokir).
5.	27 Desember 2019.	Pemohon : Sdr. Martha Wijaya, S. Kom.,M.Si Alamat : Pundong II RT. 01/RW. 04, Tirtoadi, Kec. Turi, Kab. Sleman.	SHM No. 1977. Di Kel/Desa, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.	Permohonan blokir supaya tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/164/34.04/I/ 2020 tanggal 7 Januari 2020. (tolak blokir).
6.	17 Desember 2019	Pemohon : Sdr. Chandra, S.H.,dkk Selaku kuasa dari Erwin Nugroho. Alamat : Kantor Hukum "Chandra & Rekan", Jl. Raya Candi Gebang RT. 24/RW. 71, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.	SHGB No. 2116. Di Kel/Desa, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena adanya gugatan perkara di Pengadilan.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/192/34.04/I/ 2020 tanggal 8 Januari 2020. (tolak blokir).
7.	02 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Dedi Suwandi, S.H. Selaku kuasa dari Sulastri. Alamat : Law Office Arief & Partners, Ruko Subati, Jl. Subali Raya No. 8A, Kota Semarang, Jawa Tengah.	SHM No. 12729 Di Kel/Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena sedang ada Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/297/34.04/I/ 2020 tanggal 14 Januari 2020. (tolak blokir).

8.	17 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Pribadi Warsito Adi. Alamat : Jl. Bamboo Kuning VI, RT. 009/RW. 003	SHM No. 1411 Di Kel/Desa Tamanmartani. Kec. Kalasan. Kab. Sleman.	Pemohonan blokir supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/455/34.04/I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020. (tolak blokir).
9.	26 Desember 2019.	Pemohon : Sdr. Mughtar Badjuber, S.H., dkk Selaku kuasa dari Danis Dwi Utomo. Alamat : Kantor Hukum "Best Law & Associates", Jl. Kaliurang km 6 Pandega Maharsi No. 8, Caturtunggal Depok, Sleman.	SHM No. 8986. Di Kel/Desa Balecatuur. Kec. Gamping. Kab. Sleman.	Pemohonan buka blokir karena perkara 277/Pdt.G/2017/PN. Smn telah berkekuatan hukum tetap.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/454/34.04/I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020. (Tolak buka blokir).
10.	31 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Sunardi. Alamat : Ngaglik Cupuwatu, RT. 05/ RW. 02, Purwomartani, Kalasan, Sleman	SHM No. 7951 & 9473, Di Kel/Desa Purwomartani. Kec. Kalasan. Kab. Sleman.	Pemohonan blokir karena supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/560/34.04/I/ 2020 tanggal 4 Januari 2020. (Setuju blokir).
11.	13 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Anton Ichtiarso. Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman. Alamat : Jl. KRT, Pringgodingrat No. 1 Beran, Sleman.	SHM No. 1122. Di Kel/Desa Caturtunggal. Kec. Depok. Kab. Sleman.	Angkat Sita berdasarkan Penetapan Angkat Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.E /2011/PN. Smn tanggal 17-12-2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/560/34.04/I/ 2020 tanggal 4 Januari 2020. (Setuju angkat sita).

12.	15 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Raharja Daru Wardana. Alamat : Pucangan RT. 001/RW. 034 Widodomartani, Ngemplak, Sleman.	SHM No. 2637. Di Kel/Desa Widodomartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Pemohonan Blokir karcana sertipikat atas nama pemilik sudah ketemu.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/452/34.04/I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020. (Setuju cabut blokir).
<b>Jumlah</b>					<b>6</b>	<b>6</b>		<b>12</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 12
- Selesai berdasarkan tindaklanjut :
    - Diterima/Setuju : 6,
    - Ditolak : 6.
  - Dalam Proses : -

Yogyakarta, Januari 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

**Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.**  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	03 Januari 2020	Pemohon : Sdri. Wiwik Mahatmi SP. Selaku juru sita PN Sleman. Alamat : Jln. Krt Pringgodingrat No. 1 Beran Sleman.	SHM No. 10751 Di Kel/Desa Wedomartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Permohonan catat Sita berdasarkan BA Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman No. 21/Pdt.Eks/2019/PN .Smn Jo. No. 181/Pdt G/2018/PN. Smn tanggal 5-12-2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/881/34.04/II/ 2020 tanggal 13 Februar 2020. (Setuju sita).
2.	30 Januari 2020	Pemohon : Sdr. Bardoth Sianturi S.H. Selaku kuasa dari Lim Wan Lie Alamat : Kantor Hukum " Bardoth Sianturi, S.H. & Rekan". Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46 E Bandung.	SHGB. 95 Di Kel/Desa Sinduadi. Kec. Mlati. Kab. Sleman.	Permohonan berdasarkan Gugatan No. 40/Pdt.G/2020/ PN. Bdg tanggal 28 Januari 2020.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/879/34.04/II/ 2020 tanggal 13 Februar 2020. (tolak blokir).
3.	03 Februari 2019	Pemohon : Ny. Tarminah. Alamat : Sanggrahan VIII RT. 001/RW. 016, Sidomoyo, Godcan, Sleman.	SHM No. 179 Di Kel/Desa Sidomoyo Kec. Godcan. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan Putusan Pengadilan Sleman No. 169/Pdt. G/2018/PN.Smn.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/882/34.04/II/ 2020 tanggal 13 Februar 2020. (Setuju buka blokir).
4.	29 Januari 2020.	Pemohon : Nur Rafika Sundryawati. Alamat : Perum Jogja Regency D-2, Tempel, RT. 003/RW. 001, Caturtunggal, Depok, Sleman.	SHM No. 1469. Di Kel/Desa Caturtunggal. Kec. Depok. Kab. Sleman.	Permohonan blokir supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/558/34.04/II/ 2020 tanggal 4 Januari 2020. (tolak blokir).
5.	30 Desember 2019.	Pemohon : Sdr. Mohammad Novweni, S.H. Alamat : Gamblakan Atas DN. 1/318 RT. 008/RW. 003, Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Yogyakarta	SHM No. 4925. Di Kel/Desa, Sardonoharjo. Kec. Ngaglik. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan Penetapan dari PN. Yogyakarta No. 126/Pdt.G/2019/PN. YYK.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/592/34.04/II/ 2020 tanggal 6 Februari 2020. (Setuju buka blokir).
6.	31 Januari 2019	Pemohon : Sdr. Djoni Muljo Huindarjono. Selaku manager Koperasi Simpan Pinjam Mustika. Alamat : Karang Lor RT. 001/RW. 013, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah.	SHGB No. 2519 Di Kel/Desa. Sindumartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena adanya permasalahan dengan pihak Koperasi Mustika.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/559/34.04/II/ 2020 tanggal 4 Februari 2020. (tolak blokir).
7.	17 Januari 2020.	Pemohon : Sdri. Tri Nuryanti. Alamat : Banteng, RT. 002/RW. 007, Hargobinangun, Pakem, Sleman.	SHM No. 3567 Di Kel/Desa Umbulmartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Permohonan angkat sita berdasarkan BA Angkat Eksekusi No. 6/Pdt.Eks.HH/2019/ PN.Smn tanggal 10 Desember 2019.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/591/34.04/II/ 2020 tanggal 6 Februari 2020. (Setuju angkat sita).



8.	17 Januari 2020.	Pemohon : Sdri. Dyah Indri Astuti. Alamat : Jragung, RT. 005/RW. 002, Jogotirto, Berbah, Sleman.	SHM No. 4778 Di Kel/Desa Sumberharjo. Kec. Prambanan. Kab. Sleman.	Permohonan blokir supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1030/34.04/II/ 2020 tanggal 25 Februari 2020. (tolak blokir).
9.	26 Desember 2019.	Pemohon : Sdr. Riduwan, Selaku ahli waris dari Sudi Hartono. Alamat : Bletuk RT. 005/RW. 020, Sidorejo, Godean, Sleman.	SHM No. 4534. Di Kel/Desa Sidorejo. Kec. Godean. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir karena perkara Pencabutan Pemblokiran dari KPKNL Yogyakarta No. S-1786/WKN.09 /KNL.06/2010	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1064/34.04/II/ 2020 tanggal 27 Februari 2020. (Setuju buka blokir).
10.	20 Januari 2020.	Pemohon : H. Nur Muhammad Dasuki. Alamat : Gentan RT. 02/RW. 11, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	SHM No. 6311. Di Kel/Desa Sinduharjo. Kec. Ngaglik. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir karena Perkara 162/Pdt.G/2018/PN. Snn dan 279/Pdt.G/ 2018/PN.Snn telah selesai.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1009/34.04/II/ 2020 tanggal 24 Februari 2020. (tolak buka blokir).
11.	13 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Bayu Anggoro. Alamat : Jongke Kidul, RT. 08/ RW. 24, Sendangadi, Mlati, Sleman.	SHM No. 4675. Di Kel/Desa Sendangadi. Kec. Mlati. Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena masih ada permasalahan dengan pemilik tanah	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1010/34.04/II/ 2020 tanggal 24 Februari 2020. (tolak blokir).
12.	15 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Sobari Eka Jamani Santoso. Alamat : Jatisari RT. 007/RW. 002,	SHM No. 2686. Di Kel/Desa Triharjo. Kec. Sleman. Kab. Sleman.	Permohonan Blokir karena Perkara di PN Sleman No. 44/Pdt.G /2020/PN.Snn tanggal 12 Februari	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1011/34.04/II/

		Banyudono, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.						2020 tanggal 24 Februa 2020. (tolak blokir).
13.	03 Februari 2020.	Pemohon : Sdr. Stevanus Matahelumual Alamat : Jl. Dayu Baru No. 10 A, RT. 004/RW. 028, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.	SHM No. 3724 Di Kel/Desa Purwobinangun. Kec. Pakem. Kab. Sleman.	Permohonan Blokir supaya tanah tersebut tidak dialihkan ke pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/3724/34.04/II/ 2020 tanggal 21 Februa 2020. (Setuju blokir).
14.	8 Agustus 2019.	Pemohon : Sdr. Muchtar Badjuber, S.H dkk. Selaku kuasa dari Danis Dwi Utomo. Alamat : Kantor Hukum "Best Law Firm & Associates", Jl. Kaliurang km 6, Pandega Maharsi No. 8 Caturtunggal, Depok, Sleman.	SHM No. 8986. Di Kel/Desa Balecatutur. Kec. Gamping. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan putusan No. 277/Pdt G/2017/PN.Snn Jo. No. 2053 K/Pdt/2019	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/936/34.04/II/ 2020 tanggal 19 Februa 2020. (Setuju blokir).
15.	23 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Dedi Suwandi. Selaku kuasa dari Sulastri Alamat : Law Office Arief & Partners Ruko Subati, Jalan Subali Raya No. 8A, Kota Semarang, Jawa Tengah.	SHM No. 12729. Di Kel/Desa Maguwoharjo. Kec. Depok. Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan Surat Gugatan No. 610/Pdt G/2019/PN.Snn.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/938/34.04/II/ 2020 tanggal 19 Februa 2020. (Setuju blokir).
16.	23 Januari 2020.	Pemohon : Sdr. Mohammad Novweni, S.H. Alamat :	SHM No. 4476. Di Kel/Desa Sardonoharjo. Kec. Ngaglik. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan Salinan Putusan No. 317/Pdt.G/2018/PN. Snn.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/937/34.04/II/

	Gablakan atas DN. I/318, RT. 008/RW. 003, Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta					2020 tanggal 19 Februari 2020. (tolak buka blokir).
	<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

**Keterangan :**

Jumlah Permohonan Blokir : 16

- Selesai berdasarkan tindak lanjut :

➢ Diterima/Setuju : 7,

➢ Ditolak : 9,

- Dalam Proses : -

Yogyakarta, Februari 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

**Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.**  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	20 Februari 2020	Pemohon : Sdr. Abi Dzairin. Selaku juru sita PN Sleman. Alamat : Jln. Krt Pringgodiningrat No. 1 Beran Sleman.	SHM No. 10392 Di Kel/Desa Wedomartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Permohonan catat Sita berdasarkan BA Eksekusi Perkara No. 01/Pdt.Del.Sita. Eks/2020/PN.Smn Jo. No. 11/Pdt.Eks. HT/2019/PN.Mgg tanggal 17 Februari 2020.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1111/34.04/III/ 2020 tanggal 28 Februari 2020. (Setuju sita).
2.	27 Februari 2020	Pemohon : Sdr. Slamet Eri Widodo Alamat : Ngentak Kauman RT. 004/ RW.- Wijirejo, Pandak, Bantul.	SHM No. 3688 Di Kel/Desa Sinduharjo. Kec. Ngaglik. Kab. Sleman.	Permohonan angkat sita berdasarkan Berita Acara Angkat Sita Eksekusi No. 160/Pdt.Eks/2018/ PA.Smn tgl 21 Maret 2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1162/34.04/III/ 2020 tanggal 05 Maret 2020. (Setuju angkat sita).
3.	27 Februari 2020	Pemohon : Sdr. Slamet Eri Widodo Alamat : Ngentak Kauman RT. 004/ RW.- Wijirejo, Pandak, Bantul.	SHM No. 2443 & 2445. Di Kel/Desa Sinduadi, Kec. Mlati. Kab. Sleman.	Permohonan angkat Sita berdasarkan BA Angkat Sita No. 009/ Eks.HT/2018/PA. Dpk tanggal 30 Januari 2020.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1163/34.04/III/ 2020 tanggal 05 Maret 2020. (Setuju angkat sita).

15.	05 Maret 2020.	Pemohon : Sdr. Saryanto, S.H. Selaku kuasa dari Danis Dwi Utomo. Alamat : Kantor Hukum "Best Law Firm & Associates", Jl. Kaliurang km 6 Pandega Maharsi No. 8 Caturtunggal, Depok, Sleman.	SHM No. 8986. Di Kel/Desa Balecatuur. Kec. Gamping. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan Salinan Putusan Perkara Perdata No. 277/Pdt G/2017/PN. Smn Jo. No. 2053 K/Pdt/2019.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1272/34.04/III/2020 tanggal 16 Maret 2020. (Setuju blokir).
<b>Jumlah</b>					<b>12</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 16  
- Selesai berdasarkan tindak lanjut :  
> Diterima/Setuju : 12.  
> Ditolak : 3.  
- Dalam Proses : -

Yogyakarta,       Maret 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	20 Februari 2020	Pemohon : Sdr. Dyah Indri Astuti. Alamat : Jragung, RT. 005/RW. 002, Jogotirto, Berbah, Sleman.	SHM No. 4778. Di Kel/Desa Sumberharjo. Kec. Prambanan. Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dari POLRES Sleman No STTLP/46/I/2020/ DIY/RES SLEMAN	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1586/34.04/IV/2020 tanggal 13 April 2020. (Tolak Blokir).
2.	02 Maret 2020	Pemohon : Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Sleman. Alamat : Jl. Ringroad Utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman.	SHM No. 4169 Di Kel/Desa Banyuraden. Kec. Gamping. Kab. Sleman.	Permohonan catat sita berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman No. BA-90001/SITA/ WPJ.23/KP.0104/ 2020.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1585/34.04/IV/2020 tanggal 13 April 2020. (Setuju catat sita).
3.	27 Februari 2020	Pemohon : Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Sleman. Alamat : Jl. Ringroad Utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman.	SHM No. 3960 Di Kel/Desa Banyuraden. Kec. Gamping. Kab. Sleman.	Permohonan catat sita berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman No.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1585/34.04/IV/2020 tanggal 15 April 2020. (Setuju catat sita).

7.	25 Februari 2020.	Pemohon : Sdr. Aris Widodo, S.H. Selaku kuasa dari Fajar Yudhistira, S.E. Alamat : Law Office "Aris Widodo & Partners", Jl. Besi Jangkang km 13, Wonoselo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman.	SHM No. 8175. Di Kel/Desa Sendangagung. Kec. Minggir. Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan akta Jual - Beli No. 02 tanggal 19-12-2017.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1582/34.04/IV/2020 tanggal 13 April 2020. (Setuju blokir).
<b>Jumlah</b>					<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 7  
- Selesai berdasarkan tindak lanjut :  
> Diterima/Setuju : 4.  
> Ditolak : 3.  
- Dalam Proses : -

Yogyakarta, April 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1.	23 Maret 2020	Pemohon : Sdr. Erlan Nopri, S.H.,M.Hum, C.L.A.,C.R. A dkk. Selaku kuasa dari Hermawan Alamat : Law office "Erlan Nopri & Partners", Jl. Balirejo I No. 10, Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta.	SHM No. 1977 Di Kel/Desa Caturtunggal. Kec. Depok. Kab. Sleman.	Permohonan blokir karena akan didaftarkan perkara di Pengadilan.	-	√	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1759/34.04/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 (tolak blokir).
2.	15 April 2020	Pemohon : Sdr. Luluk Haryadi. Selaku kuasa dari Candra Kurniawan. Alamat : Jetis Baran, RT. 003/RW. 038, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.	SHM No. 8854. Di Kel/Desa Sardonoharjo. Kec. Ngaglik. Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan Gugatan dari Pengadilan Negeri Sleman No. 209/Pdt.G/2019/PN. Smn tanggal 20 Januari 2020.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1872/34.04/V/2020 tanggal 18 Mei 2020. (setuju blokir).
3.	27 April 2020	Pemohon : Sdri. Tuginah. Alamat :	SHM No. 5237 & 5250. Di Kel/Desa	Permohonan blokir karena sertipikat hilang dan supaya	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1873/34.04/V/

16.	27 April 2020	Pemohon : Sdr. Sukamta. Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman. Alamat : Jl. KRT Pringgodingrat No. 1 Beran, Sleman.	SHM No. 1716. Di Kel/Desa Margorejo. Kec. Tempel. Kab. Sleman.	Permohonan angkat sita berdasarkan Penetapan Angkat Sita dari PN Sleman No. 6/Pdt.E/2018/PN Snn Jo. No. 198/Pdt.G/2015.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/1898/34.04/V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020. (setuju angkat sita).
<b>Jumlah</b>					<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 16  
- Selesai berdasarkan tindaklanjut :  
    ➤ Diterima/Setuju : 11.  
    ➤ Ditolak : 5.  
- Dalam Proses : -

Yogyakarta, Mei 2020,  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	26 Juni 2020	Pemohon : Sdr. Constatinus Rustamaji. Alamat : Jurugari IV/22, Joho - Condongcatur, Depok, Sleman.	SHM No. 13105 Di Kel/Desa Condongcatur. Kec. Depok. Kab. Sleman.	Permohonan blokir supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/2272/34.04/VI/ 2020 tanggal 30 Juni 2020. (setuju blokir).
2.	22 Juni 2020	Pemohon : Sdr. Eko Budiyanto. Alamat : Pencar RT. 006/RW. 004, Sindumartani, Ngemplak, Sleman.	SHM No. 3422. Di Kel/Desa Sindumartani. Kec. Ngemplak. Kab. Sleman.	Permohonan blokir berdasarkan Surat Laporan Polisi POLRES Sleman No. STTLP/356/VI/ 2020/DIY/Sleman.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/3422/34.04/VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020. (setuju blokir).
3.	05 Juni 2020	Pemohon : Sdr. Frengky. Selaku kuasa dari Yohana Edi Suprpto. Alamat : Law Firm "Agus Susanto, S. H & Frengky, S.H.	SHM No. 7684. Di Kel/Desa Sendangmulyo. Kec. Minggir. Kab. Sleman.	Permohonan buka blokir berdasarkan surat keterangan bahwa Perkara No. 109/Pdt.G/2019/PN. Snn telah berkekuatan hukum tetan.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/2152/34.04/VI/ 2020 tanggal 18 Juni 2020. (setuju buka blokir).

		Puntuk, RT. 3/RW. 19, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman.	Kec. Ngemplak, Kab. Sleman.					2020 tanggal 26 Juni 2020. (tolak blokir).
21.	24 Juni 2020	Pemohon : Sdr. Afnan Malay, S.H. Selaku kuasa dari Hendro Rahotomo dan Ranggoani Jahja. Alamat : Kantor Hukum "Afnan Malay & Partners", Jati Murni Dalam No. 31, RT. 005/RW. 002, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	SHM No. 2172 Di Kel/Desa Sinduadi. Kec. Mlati, Kab. Sleman.	Permohonan tetap melakukan blokir karena adanya akta Peninjauan Kembali No. 341/Pdt.G/2013/PN.Smg Jo. No. 383/PDT/2014/PT.Smg Jo. No. 3007 K/Pdt/2015 Jo. No. 23/Pdt/PK/2019/PN.Smg.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.02/2276/34.04/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. (setuju tetap blokir).
<b>Jumlah</b>					<b>9</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>21</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 21
- Selesai berdasarkan tindak lanjut :
  - > Diterima/Setuju : 9.
  - > Ditolak : 12.
- Dalam Proses : -

Yogyakarta, Juni 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

Rohmad Isbanu, S.H., M.A.  
NIP. 19640626 198903 1 018.

**REKAPITULASI PENANGANAN PERMOHONAN BLOKIR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN  
PERIODE BULAN JULI TAHUN 2020**

NO	TANGGAL/ WAKTU	SUBYEK (Pemohon)	OBJEK (Status, Letak)	POKOK PERMOHONAN BLOKIR	DITERIMA	DITOLAK	DALAM PROSES	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13 Juli 2020	Pemohon : Sdr. Wiwik Mahatmi Setya Pratiwi. Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman. Alamat : Jl. KRT, Pringgodingrat No. 1 Beran, Sleman.	SHM No. 1703 Di Kel/Desa Margorejo. Kec. Tempel, Kab. Sleman.	Permohonan Pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi PN. Sleman No. 4/Pdt.Eks/2020/PN. Smn tanggal 20 April 2020.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/2439/34.04/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020. (setuju catat sita).
2.	21 April 2020	Pemohon : Sdr. R. Subekti, S.Sy dan M. Sulthoni, S.H. Selaku kuasa dari Kartono. Alamat : Berdikari Law Office Jl. Magelang km 5 Kutu Asem, RT. 05/17, No. 43, Sinduadi, Mlati, Sleman.	SHM No. 5220 Di Kel/Desa Tirtoadi. Kec. Mlati, Kab. Sleman.	Permohonan supaya tidak beralih kepada pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.01.02/2293/34.04/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020. (setuju blokir).
3.	17 Juni 2020	Pemohon : Sdr. Hilaria Lestari Budiningsih. Alamat : Niron, RT. 001/RW. 020, Pandowoharjo, Kec. Sleman Kab. Sleman.	SHM No. 9727. Di Kel/Desa Sariharjo. Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.	Permohonan supaya tidak beralih kepada pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.02/2440/34.04/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020. (setuju blokir).

15.	17 Juli 2020.	Pemohon : Sdri. Nur Rita Febri Diana. Alamat : Jl. Merpati IV No. 17 Komplek Lanud Iswahyudi, RT. 004/RW. 013, Desa Masopati, Kec. Masopati, Kab. Magetan, Jawa Timur.	SHM No. 4609, Di Kel/Desa Balecatur. Kec. Gamping, Kab. Sleman.	Permohonan blokir supaya tidak dialihkan kepada pihak lain.	√	-	-	Ditindaklanjuti dengan surat No. Mp. 01.02/2499/34.04/VII/ 2020 tanggal 22 Juli 2020. (setuju blokir).
<b>Jumlah</b>					<b>8</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

**Keterangan :**

- Jumlah Permohonan Blokir : 15  
- Selesai berdasarkan tindak lanjut :  
    ➢ Diterima/Setuju : 8.  
    ➢ Ditolak : 7.  
- Dalam Proses : -

Yogyakarta, Juli 2020.  
an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan

Rohmad Isbanu, S.H.,M.A.  
NIP. 19640626 198903 1 018.

